

PENANGGUNG JAWAB – DIVISI – KOORDINATOR DAERAH

Kpt NO. 209 TAHUN 2016, 4 HLM

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR DAERAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Penyelarasan divisi untuk memperkuat struktur organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator daerah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU RI No 15 Tahun 2011, PKPU No 22 Tahun 2008 Perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 1 Tahun 2010 Perubahan atas PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2010, Qanun Aceh No 7 Tahun 2007.
 - Menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator daerah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh .
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 08 Agustus 2019.
 - Lamp ; 3 hlm.